

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA

Hana Faridah¹, Devi Siti Hamzah Marpaung², Oci Senjaya³

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

hana.faridah@fh.unsika.ac.id¹, devishm89@gmail.com², oci.senjaya@fh.unsika.ac.id³

ABSTRAK

Kemajuan teknologi pada era globalisasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan. Dalam penelitian ini membahas persoalan aborsi yang sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicalis. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Pengaturan Hukum tentang aborsi diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Menurut Pengaturan Hukum, dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus.

Kata Kunci: KUHP, Pembaharuan Hukum Pidana, Tindak Pidana Aborsi

ABSTRACT

The study discussed abortion issues that are no longer public secret and taboo to discuss. This is because abortions in their case today have become an actual thing and events are everywhere and could be illegal. But in Indonesia's positive laws, abortions in a certain number of cases can be justified if an abortus provocatus medicalis. The specifications in the study used are normative jurisdictional studies with a consideration that the analytic study reject of law laws and health laws no. 36 year 2009. The legal arrangement of abortion is governed in criminal law and health code no. 36 years of 2009 by law, in Indonesian criminal law (criminal law) abortus provocatus criminalist is banned and threatened with criminal punishment regardless of his background and the person who committed the crimes of both the perpetrators and the collaborators of abortus.

Keywords: KUHP, Criminal law enforcement, criminal abortion.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

A. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain.¹ Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karna sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.

Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode baik itu natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya. Di banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara seringkali melibatkan gerakan menentang aborsi pro-kehidupan dan pro-pilihan atas aborsi di seluruh dunia.

Menurut Soebakti bahwa hukum itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang disebut dengan norma sosial.² Norma sosial merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku bagi individu dalam kehidupan sosial. Yang penting dan perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan individu dalam kaitannya dengan kehidupan sosial yang memiliki norma sosial.

Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk ke peradaban

¹Achadiat Charisdiono. (2007). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: PT Gramedia. hlm. 12.

²Abdul Djamil. (1984). *Psikolog Dalam Hukum*. Jakarta: Armico. hlm.118.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut.³ Sejak berabad-abad yang silam berbagai bangsa telah mengenal dan memakai beberapa jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk memacu kontraksi rahim guna merontokkan atau menjatuhkan janin.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Abortus itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontatus*). Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (*abortus therapeuticus*). Disamping itu karena alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus criminalis*).

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349, dan 350 KUHP. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut *abortus criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut⁴ :

³Manopo Abas. (1948). *Aborsi dan Kumpulan Naskah-Naskah Ilmia Simposium aborsi*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. hlm.10.

⁴Musa Perdana Kusuma. (1981). *Bab – bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 192.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

1. Menggugurkan Kandungan (*Afdrijving Van de vrucht atau vrucht afdrijving*)
2. Membunuh Kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken atau vrucht doden*)

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan, demikian pula mengenai pengertian dari kandungan itu sendiri. Dari segi tata bahasa menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, dimana sama artinya dengan jatuh atau lepas⁵. Jadi menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur.

Sedangkan membunuh sama dengan menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa⁶. Jadi membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Pada pengguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarga kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan. kedaruratan medis, yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan.

Sebelum terjadinya revisi Undang-Undang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan⁷. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu yang juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-Undang kesehatan No 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya. Dengan keluarnya revisi Undang-Undang Kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adapun ketentuan yang berkaitan

⁵Kamisa. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika hlm. 97.

⁶ *Ibid*

⁷Ninik Maryanti (2011). *Malpraktek Kedokteran*. Jakarta: Bina Akasara. hlm 25.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 229, 346, 347, 348, 349 Yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi⁸. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 76, 77, 78 terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-undang kesehatan memperbolehkan aborsi atau indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan⁹. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normative* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 yang akan dikaitkan dengan pembaharuan tindak pidana aborsi di Indonesia. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normative* yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif mengenai pembaharuan tindak pidana aborsi di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia

CDalam menyikapi masalah aborsi, pada awalnya Indonesia termasuk Negara yang

⁸D.M Purba, Abortus dan Undang-undang abortus, RS. Dr. Pringadi, Accessed 19 Aug 2021, <http://blogspot.com/2011/07>.

⁹ Moh .Nasir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.44.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

menentang legalisasi aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan dikategorikan sebagai kejahatan pidana. Namun pada perkembangan berikutnya aborsi diperbolehkan dengan alasan demi menyelamatkan ibu. Terlepas dari persoalan hukum yang rigid mengaturnya, aborsi merupakan fenomena yang sarat dengan nilai moralitas, nilai sosial, budaya, agama, atau bahkan nilai politis. Aturan normatif legal formal secara umum melarang tindakan aborsi dengan memberikan ruang darurat untuk kasus-kasus tertentu.¹⁰

Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan persoalan aborsi yaitu:

- a. UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. KUH Perdata pasal 2 dan 1363.
- c. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
- d. UU No. 36 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diamandemen dengan UU No. 36 tahun 2009.

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *aborsi kriminalis*. ketentuan mengenai *aborsi kriminalis* dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 299, 346–349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut:

Pasal 299 :

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

¹⁰ Mufliha Wijayanti, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD), Jurnal Raden Intan, Vol. 15 No.1, 2015, hlm.51. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 349 :

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah :

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untukberpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.

Undang-Undang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam Undang-Undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75–78. Menurut Undang-Undang kesehatan dapat dilakukan apabila :

Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Pasal Undang-Undang No 36 Tahun 2009 yakni :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis .
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai *aborsi provocatus kriminalis*, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

oleh undang-undang apapun alasannya.

Pengaturan *aborsi provocatus* di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang *aborsi provocatus* tanpa pengecualian”. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan *aborsi provocatus* untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka melakukan *aborsi provocatus* untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan baru tersebut dipenuhi dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 1992.

Pada perkembangannya peraturan mengenai *aborsi provocatus* atau *aborsi kriminalis* dapat dijumpai dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah *aborsi provocatus medicalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan *aborsi provocatus* tanpa kecuali, termasuk *aborsi provocatus medicalis* atau *aborsi provocatus therapeuticus*. Tetapi Undang-Undang No 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi *aborsi provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas “*lex posteriori derogat legi priori*“. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama¹¹. Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang *aborsi provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi *provocatus criminalis* menurut KUHP.

Berlakunya *Asas Lex posteriori derogat legi priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. *Asas Lex posteriori derogat legi priori* merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang No 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu.

Suatu hal yang merupakan kelebihan dari pasal-pasal aborsi *provocatus* Undang-Undang No 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *aborsi provocatus kriminalis* jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pidana yang diancam

¹¹Hasnil Basri Siregar. (1994). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU. hlm.53.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP).

Ketentuan pidana mengenai *aborsi provocatus kriminalis* dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku *aborsi criminalis* menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *aborsi provocatus kriminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia. Dalam merumuskan ancaman pidananya, pembentuk undang-undang hanya memberi batasan maksimal, yaitu paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan demikian, seorang pelaku *aborsi provocatus kriminalis* yang terbukti bersalah di muka pengadilan dapat dijatuhi pidana seringan-ringannya, misalnya misalnya pidana kurungan 10 bulan dan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pengaturan Kedepan Mengenai Tindak Pidana Aborsi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Menurut Pengaturan ke depan mengenai tindak pidana aborsi yang berlandaskan atas UUD, KUHP, KUH Perdata, Undang-Undang HAM, UUPA, dan Hukum Positif di Indonesia dan rancangan Undang-Undang lainnya sebaiknya hak anak dalam kandungan atau janin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup,

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perluperaan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan¹². Definisi tentang anak, perlindungan anak, dan hak anak masing-masing diberikan pada Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 1 angka 1 menentukan, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 2 menentukan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 angka 12 menentukan bahwa: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.

Namun Undang-Undang tersebut sulit dijalankan disebabkan tidak diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai petunjuk operasional. Untuk itu tantangan berikutnya setelah disahkannya Undang-Undang Kesehatan yang baru ini dan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, perlu segera diterbitkan peraturan pelaksanaan.

D. PENUTUP

¹²Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik. (2007). *Yang Berkembang dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana FH UAJY. hlm.16-17.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA...

Pengaturan Hukum tentang aborsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Menurut Pengaturan Hukum, dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Pasal 75, 76, 77 jo Pasal 194 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus medicalis* Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang pro menilai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan merupakan hal yang bisa dilakukan jika memang nantinya anak yang dilahirkan akan membawa tekanan psikis terhadap wanita tersebut dan aborsi sah saja dilakukan karena memang tidak merugikan orang lain karena yang merasakan sakit adalah wanita tersebut. Sedangkan janin yang timbul karena perkosaan tidaklah bersalah dan tetap mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi. Anak tersebut harus tetap dilahirkan, dan kalau memang anak tersebut akan mengingatkan ibu pada perkosaan anak tersebut bisa dijauhkan dari ibu. Mengenai legalisasi aborsi, menurut pandangan masyarakat tidak boleh dilakukan kecuali karena indikasi keauratan medis, karena janin di dalam kandungan punya hak untuk hidup dan jika aborsi dilegalkan maka akan menggeser nilai-nilai norma dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam jurnal online :

- Mufliha Wijayanti, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD), Jurnal Raden Intan, Vol. 15 No.1, 2015, hlm.51. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

Buku :

- Abas, Manopo. 1948. *Aborsi dan Kumpulan Naskah-Naskah Ilmia Simposium aborsi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Basri Siregar, Hasnil. 1994. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Charisdiono, Achadiat. 1984. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Djamil, Abdul. *Psikolog Dalam Hukum*, Jakarta: Armico,
- Kamisa, 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika,
- Maryanti, Ninik. 2011. *Malpraktek Kedokteran*, Jakarta: Bina Akasara.
- Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perdana Kusuma, Musa. 1981. *Bab – bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik, 2007. *Yang Berkembang dalam Masyarakat, Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana FH UAJY*.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Internet

- Purba, D.M. Abortus dan Undang-undang abortus, RS. Dr. Pringadi, Accessed 19 Aug 2021, <http://blogspot.com/2011/07>.